

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sekaligus menjawab atas beberapa rumusan permasalahan pada skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dapat dilakukan melalui 2 (dua) tindakan. *Pertama*, tindakan preventif (pencegahan), yaitu dengan cara melakukan pencatatan. *Kedua*, tindakan represif (penyelesaian), yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan yang terdapat pada Pasal 95 ayat (1) UUHC. Jika itu gugatan perdata maka diajukan ke Pengadilan Niaga dan jika itu tuntutan pidana maka diajukan ke Pengadilan Negeri.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam aplikasi *streaming* musik telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyedia layanan streaming musik. Salah satunya dengan cara penerapan algoritma *tracking* nada terhadap suatu ciptaan yang dapat mendeteksi kesamaan lagu atau musik yang menjiplak atau menyanyikan kembali dan orang-orang yang meng-*upload* ulang lagu atau musik tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik kepada pencipta akan didistribusikan melalui beberapa tahapan yang

dimulai dari penyedia layanan musik streaming dalam hal ini Spotify kepada *label distributor*, selanjutnya dari *label distributor* kepada *digital publisher* dan terakhir dari *digital publisher* kepada musisi atau artis selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap apa yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bahwa perlunya ada kesadaran dari masyarakat khususnya para pemakai Hak Cipta agar lebih memperhatikan lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersil dengan membayarkan royalti pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam memusyawarahkan UUHC kepada masyarakat, mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran Hak Cipta dan pemerintah harus membuat peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik.